BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB ATAS BEBAN APBK KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBK ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;

b. bahwa mengingat Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang APBK Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 belum ditetapkan maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Kebupaten Aceh Besar, sambil menunggu penetapan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar terhadap pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban APBK Tahun Anggaran 2012 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA *YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB ATAS BEBAN* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintahan Aceh Besar serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pasal 1, sebagai berikut :

a. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. Belanja penyediaan jasa surat menyurat;
d. Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
e. Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Belanja penyediaan jasa alat tulis kantor;
g. Belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

i. Belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Belanja penyediaan peralatan rumah tangga;
k. Belanja penyediaa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
l. Belanja penyediaan bahan logistik kantor;
m. Belanja penyediaan makanan dan minuman;
n. Belanja penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
o. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
p. Belanja dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Besar.

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti pelaksanaan PEMiLUKADA.

Pasal 4

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, untuk setiap bulan adalah sebesar 1/12 (seperdua belas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing jenis belanja kecuali untuk belanja dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang APBK Tahun Anggaran 2012.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Desember 2011 M
23 Muharram 1433 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 20 Desember 2011 M
24 Muharram 1433 H

SEKRETARIS KABUPATEN ACEH BESAR

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR 18